



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi perwalian yang diajukan oleh;

Yusmanidar binti Gazali, NIK 1173014502700001, tempat dan tanggal lahir Bantayan, 05 Februari 1970, umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D-III, tempat tinggal di Jl. Mutiara XIII No. 16-F Komp. Mutiara Indah Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan 1 (satu) orang anak kandung yang masih di bawah umur bernama **Moch Raja Fahlevi Sidiq**, NIK 1173011806100002, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Juni 2010, umur 14 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Mutiara XIII No. 16-F Komp. Mutiara Indah Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon I;

Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin JB, NIK 1173010909970001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 09 September 1998, umur 25 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, status belum kawin, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Mutiara XIII No. 16-F Komp. Mutiara Indah, Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zia-UI Alifa Sidiq binti Saifuddin JB, NIK 1173016603050001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 26 Maret 2005, umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, status belum kawin, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Mutiara XIII No. 16-F Komp. Mutiara Indah Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan III telah memberikan kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., dan Lailan Sururi, S.H., M.H.**, Selaku Advokat-Penasihat Hukum, pada **Kantor Hukum HN & Parnerts** beralamat di jalan Maharaja Lorong 1 No. 22A Mon Geudong Kota Lhokseumawe, myazka1208@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 92/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 18 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor: 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan III yang bernama **Saifuddin JB bin Jamaluddin** pada hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga Gampong Bantayan Kecamatan

Halaman 2 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkahan Kabupaten Aceh Utara dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-19072022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Yusmanidar binti Gazali** (Pemohon I) Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/39/VI/96 tertanggal 28 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 2.1 Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin JB, anak laki-laki kandung (sebagai Pemohon II);
 - 2.2 Zia-Ui Alifa Sidiq binti Saifuddin JB, anak perempuan kandung (sebagai Pemohon III);
 - 2.3 Moch Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin JB, anak laki-laki kandung (sebagai anak dibawah umur);
3. Bahwa ayah kandung dari Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** yang bernama **Jamaluddin bin Budiman** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 25 Mei 1990 dan dikebumikan di Gampong Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
4. Bahwa ibu kandung dari Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** yang bernama **Fatimah Yakob bin Yakob** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 November tahun 2012 dan dikebumikan di Gampong Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain dengan Pemohon I hingga ianya meninggal dunia;
6. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 6.1 **Yusmanidar binti Gazali**, selaku isteri (sebagai pemohon I);
 - 6.2 **Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin JB**, selaku anak laki-laki kandung (sebagai pemohon II);

Halaman 3 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



- 6.3 **Zia-UI Alifa Sidiq binti Saifuddin JB**, selaku anak perempuan kandung (sebagai pemohon III);
- 6.4 **Moch Raja Fahlevi Sidiq**, selaku anak laki-laki kandung (sebagai anak dibawah umur);
7. Bahwa ketika Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** mempunyai harta tidak bergerak berupa:
- 8.11 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe seluas 382.M² (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 792 tahun 2010 atas nama **Saifuddin JB**;
- 8.21 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 86.M² (delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 332 tahun 2014 atas nama **Saifuddin JB**;
- 8.31 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Gampong Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Aceh Utara seluas 1.876.M² (seribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 182 tahun 2016 atas nama **Saifuddin JB**;
- 8.41 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 338.M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 1453 tahun 2017 atas nama **Saifuddin JB**;
9. Bahwa oleh karena Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena ahli waris dari Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** ada 1 (satu) orang anak dibawah umur yaitu: **Moch Raja Fahlevi Sidiq**, NIK 1173011806100002, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Juni 2010, umur 14 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, maka diperlukan perwalian anak dibawah umur ini untuk dapat bertindak atas nama hukum kepada wali dari anak dibawah umur tersebut;
11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak Dibawah Umur ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat di perlukan nanti;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil permohonan diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Saifuddin JB bin Jamaluddin yang telah meninggal pada hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga Gampong Bantayan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Saifuddin JB bin Jamaluddin adalah:
 - 3.1 Yusmanidar binti Gazali, selaku isteri almarhum (sebagai pemohon I);
 - 3.2 Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin JB, selaku anak laki-laki kandung (sebagai pemohon II);
 - 3.3 Zia-UI Alifa Sidiq binti Saifuddin JB, selaku anak perempuan kandung (sebagai pemohon III);
 - 3.4 Moch Raja Fahlevi Sidiq, selaku anak laki-laki kandung (sebagai anak dibawah umur);
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dapat melakukan pengurusan balik nama dan jual beli yaitu:

Halaman 5 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe seluas 382.M² (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 792 tahun 2010 atas nama Saifuddin JB;

4.2 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 86.M² (delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 332 tahun 2014 atas nama Saifuddin JB;

4.3 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Gampong Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Aceh Utara seluas 1.876.M² (seribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 182 tahun 2016 atas nama Saifuddin JB;

4.4 1 (satu) bidang tanah Pekarangan yang terletak di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 338.M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 1453 tahun 2017 atas nama Saifuddin JB;

5. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama: Moch Raja Fahlevi Sidiq, NIK 1173011806100002, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Juni 2010, umur 14 tahun, Jenis Kelamin laki-laki;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., dan Lailan Sururi, S.H., M.H.**, Selaku Advokat-Penasihat Hukum, pada **Kantor Hukum HN & Parnerts** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 92/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 18 April 2024;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa hukum telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris dan perwalian, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan permohonan tertanggal 21 Mei 2024 selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173014502700001 atas nama Pemohon I, tertanggal 19-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173010909970001 atas nama Pemohon II, tertanggal 18-04-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173016603050001 atas nama Pemohon III, tertanggal 05-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 384/U/08/2010, atas nama **Moch Raja Fahlevi Sidiq**, tertanggal 22 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 7 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda

P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1173011907220004, tertanggal 23-11-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5;**

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1173-KM-19072022-0006 atas nama **Saifuddin JB**, tertanggal 28 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6;**

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/39/VI/96 tertanggal 28 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7;**

8. Asli Surat Keterangan Meninggal nomor 400/414/2024, yang dikeluarkan oleh keuchik gampong Alue Awe, kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe tanggal 7 Agustus 2024, telah diberi meterai, dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8;**

9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 12 Januari 2024, telah diberi meterai, dinazegelen dan, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9;**

10. Asli surat Keterangan Wali nomor 465/746 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kota Lhokseumawe tertanggal 22 Juli 2024, telah diberi meterai, dan dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10;**

11. Asli surat Keterangan Dokter nomor 445/2241/PKM/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Satu kota Lhokseumawe, tertanggal 5 Agustus 2024, telah diberi meterai, dan dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Polres kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;
13. Asli surat Keterangan Penghasilan nomor 590/387/2024 yang dikeluarkan oleh keuchik gampong Alue Awe, kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe, tertanggal 24 Juli 2024, telah diberi meterai, dan dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;
14. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi Wali yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 25 Juli 2024, telah diberi meterai, dan dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.14**;
15. Asli Surat Pernyataan tidak melakukan kekerasan terhadap anak yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 25 Juli 2024, telah diberi meterai, dan dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.15**;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 792 tahun 2010 atas nama **Saifuddin JB** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.16**;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 332 tahun 2014 atas nama **Saifuddin JB** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.17**;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 182 tahun 2016 atas nama **Saifuddin JB** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.18**;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1453 tahun 2017 atas nama **Saifuddin JB** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Lhokseumawe, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 9 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.19**;

B. Saksi;

1. **Faisal Razi bin Sulaiman**, umur 39 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Teman Pemohon I;
- Bahwa pewaris adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan III serta anak yang bernama Moch Raja Fahlevi Sidiq;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan ini adalah Saifuddin JB bin Jamaluddin;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022, karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris begitu pula dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa pewaris selama hidupnya hanya menikah dengan Yusmanidar binti Gazali dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Moch Taliban Sidiq (anak laki-laki kandung), Zia-Ui Alifa Sidiq (anak perempuan kandung), Moch Raja Fahlevi Sidiq (anak laki-laki kandung);
- Bahwa ketika pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula dengan para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa setelah pewaris meninggal, satu anak yang bernama Moch Raja Fahlevi Sidiq diasuh dan tinggal bersama Pemohon I selaku ibu kandungnya;
- Bahwa pewaris tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Pemohon I selalu mencukupi kebutuhan anaknya dan selama dalam pengasuhannya tidak pernah mengeksploitasi, menyakiti dan menelantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon I mampu dan layak ditunjuk menjadi wali dari anak-anak tersebut, baik untuk mengurus diri anak maupun untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut karena Pemohon I merupakan orang yang jujur, bertanggung jawab serta tidak terlibat dalam perbuatan terlarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris dan perwalian untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

2. **Maulinasari binti Sofyan**, umur 38 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa pewaris adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan III serta anak yang bernama Moch Raja Fahlevi Sidiq;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan ini adalah Saifuddin JB bin Jamaluddin;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022, karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris begitu pula dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa pewaris selama hidupnya hanya menikah dengan Yusmanidar binti Gazali dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Moch Taliban Sidiq (anak laki-laki kandung), Zia-UI Alifa Sidiq (anak perempuan kandung), Moch Raja Fahlevi Sidiq (anak laki-laki kandung);

Halaman 11 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula dengan para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa setelah pewaris meninggal, satu anak yang bernama Moch Raja Fahlevi Sidiq diasuh dan tinggal bersama Pemohon I selaku ibu kandungnya;
- Bahwa pewaris tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Pemohon I selalu mencukupi kebutuhan anaknya dan selama dalam pengasuhannya tidak pernah mengeksploitasi, menyakiti dan menelantarkan anak-anak tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon I mampu dan layak ditunjuk menjadi wali dari anak-anak tersebut, baik untuk mengurus diri anak maupun untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut karena Pemohon I merupakan orang yang jujur, bertanggung jawab serta tidak terlibat dalam perbuatan terlarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris dan perwalian untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PE RTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 12 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris kumulasi perwalian di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini secara kumulatif (penggabungan) yaitu permohonan penetapan ahli waris yang digabungkan dengan perwalian;

Menimbang, bahwa kumulasi Permohonan pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu Permohonan. Oleh karenanya apabila penggabungan Permohonan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, berdasarkan prinsip kepentingan beracara maka penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat koneksitas erat di antara subjek maupun objek dalam permohonan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli

Halaman 13 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sekaligus perwalian atas anak yang masih di bawah umur. Dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menjelaskan bahwa penetapan ahli waris nantinya akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan, oleh karena terdapat ahli waris yang masih di bawah umur maka para Pemohon sekaligus memohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari ahli waris yang masih di bawah umur untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai kumulasi objektif yang diajukan oleh para Pemohon tersebut sudah tepat karena objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga apabila diperiksa dalam satu kesatuan maka pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu kumulasi permohonan Penetapan ahli waris dan perwalian anak di bawah umur dalam perkara ini secara formil dapat diterima;

Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama adalah Saifuddin JB bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P. 1 s/d P. 19** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.19 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa asli dan fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 14 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.3** yaitu Kartu Tanda Penduduk para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4**, berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa anak yang bernama **Moch Raja Fahlevi Sidiq**, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2010, umur 14 tahun 2 bulan, merupakan anak kandung pewaris dengan Pemohon I dan masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.6**, berupa Akta Kematian pewaris terbukti bahwa Saifuddin JB bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7**, berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa selama hidupnya pewaris telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I pada tanggal 21 Juni 1996 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8**, berupa surat keterangan meninggal terbukti bahwa ayah pewaris bernama Jamaluddin bin Budiman telah meninggal dunia pada 25 Mei 1990 dan ibu pewaris bernama Fatimah Yakob bin Yakob telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9**, berupa Surat Keterangan Ahli Waris terbukti bahwa pewaris telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Yusmanidar binti Gazali, dan 3 (tiga) orang

Halaman 15 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung bernama Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin, Zia-UI Alifa Sidiq binti Saifuddin JB, dan Moch Raja Fahlevi Sidiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10 s/d P.15**, terbukti bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dan wali dari anak yang bernama Moch Raja Fahlevi Sidiq, Pemohon dalam keadaan sehat, tidak terlibat dalam perbuatan terlarang, tidak pernah mengeksploitasi, menyakiti dan menelantarkan anak, serta mampu bertanggung jawab dan memenuhi semua kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.16 s/d P.19** berupa Sertifikat Hak Milik terbukti bahwa semasa hidupnya pewaris memiliki harta tidak bergerak berupa 4 (empat) bidang tanah atas nama pewaris dan para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pewaris bernama **Saifuddin JB bin Jamaluddin** yang merupakan suami Pemohon I dan ayah kandung dari Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin, Zia-UI Alifa Sidiq binti Saifuddin JB, dan Moch Raja Fahlevi Sidiq;
2. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 2022 disebabkan karena sakit;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris;

Halaman 16 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pewaris semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan Yusmanidar binti Gazali dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin, Zia-Ui Alifa Sidiq binti Saifuddin JB, dan Moch Raja Fahlevi Sidiq;
5. Bahwa ketika pewaris meninggal hanya meninggalkan seorang istri, dan 3 (tiga) orang anak kandung serta tidak ada ahli waris lainnya;
1. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk keperluan pengurusan balik nama dan jual beli atas sertifikat hak milik nomor: 792 tahun 2010, sertifikat hak milik Nomor: 332 tahun 2014, sertifikat hak milik Nomor: 182 tahun 2016, dan sertifikat hak milik Nomor: 1453 tahun 2017 yang semuanya atas nama pewaris Saifuddin JB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Saifuddin JB bin Jamaluddin beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Saifuddin JB bin Jamaluddin harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia dan yang tersisa adalah istri, dan 3 (tiga) orang anak pewaris masih hidup, maka dengan demikian Pemohon I, beserta 3 (tiga) anak kandung yang bernama Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin, Zia-Ul Alifa Sidiq binti Saifuddin JB, dan Moch Raja Fahlevi Sidiq, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Saifuddin JB bin Jamaluddin (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan permohonan Pemohon bertujuan untuk Pengurusan pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor: 792 tahun 2010, sertifikat hak milik Nomor: 332 tahun 2014, sertifikat hak milik Nomor: 182 tahun 2016, dan sertifikat hak milik Nomor: 1453 tahun 2017 yang semuanya atas nama pewaris Saifuddin JB kepada para ahli warisnya, sedangkan Ahli Waris dalam hal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon baik secara pribadi atau bersama-sama adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Halaman 18 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang perwalian

Menimbang, bahwa yang menjadi pada pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon I memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Moch Raja Fahlevi Sidiq, di lahir Lhokseumawe, tanggal 18 Juni 2010, umur 14 tahun 2 bulan, Jenis Kelamin laki-laki, untuk bertindak dalam pengurusan balik nama dan penjualan tanah atas nama anak tersebut yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di depan hukum, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautakah tidak?;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon I yang mengaku sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Moch Raja Fahlevi Sidiq, laki-laki, di lahir Lhokseumawe, tanggal 18 Juni 2010, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian dimaksud (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari anak Pemohon I karena sekolah;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.10. s/d P.15, dan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Moch Raja Fahlevi Sidiq merupakan anak kandung Pemohon I dari perkawinannya dengan Saifuddin JB bin Jamaluddin;
- Bahwa benar Saifuddin JB bin Jamaluddin telah meninggal Dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli tahun 2022;
- Bahwa anak bernama Moch Raja Fahlevi Sidiq sudah berada dalam asuhan Pemohon I sejak lahir hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sosial, Pemohon I termasuk masyarakat yang berperilaku baik, tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena telah melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa secara psikologis Pemohon I juga orang sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak pernah diketahui mempunyai riwayat penyakit kejiwaan dan selama ini belum pernah terlihat Pemohon I melakukan tindakan yang membahayakan jiwa anak tersebut, karena Pemohon sangat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor 792, sertifikat hak milik Nomor: 332, sertifikat hak milik Nomor: 182, dan sertifikat hak milik Nomor: 1453 yang semuanya atas nama pewaris Saifuddin JB kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wali sedapat mungkin dari keluarga anak itu, maka Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi wali terhadap anak tersebut, dan menurut hukum perwalian adalah meliputi pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karena itu wali dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang bersangkutan baik untuk pribadi anaknya atau hartanya maupun hak-haknya dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan secara arif dan bijak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan Pemohon I harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipercaya/amanah, bertanggung jawab dan berkelakuan baik, oleh karena itu *vide* Pasal 107 jis Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam Pemohon dinyatakan cakap Hukum untuk bertindak sebagai wali dari Moch Raja Fahlevi Sidiq, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa penetapan wali ini untuk proses pengurusan balik nama 792 tahun 2010, sertifikat hak milik Nomor: 332 tahun 2014, sertifikat hak milik Nomor: 182 tahun

Halaman 20 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan sertifikat hak milik Nomor: 1453 tahun 2017 yang semuanya atas nama pewaris Saifuddin JB, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Pemohon I Yusmanidar binti Gazali sebagai wali untuk mewakili Moch Raja Fahlevi Sidiq untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengalihkan atau menjual terhadap tanah tersebut di atas, hal mana tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang abstraksi nya menyatakan “Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa , maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan “ in casu orang tua anak senyatanya masih hidup namun diantara keduanya telah bercerai sehingga salah satu yakni ayah atau ibunya dapat mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah disetujui oleh ayah biologis anak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Saifuddin JB bin Jamaluddin** pada tanggal 14 Juli 2022, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Saifuddin JB bin Jamaluddin** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Yusmanidar binti Gazali** (istri);
 - 3.2. **Moch Taliban Sidiq bin Saifuddin JB** (anak laki-laki Kandung);

Halaman 21 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. **Zia-Ui Alifa Sidiq binti Saifuddin JB** (anak perempuan kandung);

3.4. **Moch Raja Fahlevi Sidiq** (anak laki-laki kandung);

4. menetapkan para Pemohon atau salah satu ahli waris sebagaimana diktum angka 3 di atas untuk dapat melakukan tindakan secara hukum dalam rangka pengurusan balik nama dan jual beli terhadap sertifikat hak milik nomor: 792 atas nama Saifuddin JB, sertifikat hak milik Nomor: 332 atas nama Saifuddin JB, sertifikat hak milik Nomor: 182 atas nama Saifuddin JB, dan sertifikat hak milik Nomor: 1453 atas nama Saifuddin JB;

5. Menetapkan anak Pemohon I yang bernama **Moch Raja Fahlevi Sidiq Bin Saifuddin JB**, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2010, umur 10 tahun 2 bulan, berada di bawah perwalian **Yusmanidar binti Gazali** sebagai ibu kandungnya;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ramli, M. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rinaldi, S.H.I.**, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ramli, M. H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulfar,

Hadatul Ulya, S.HI.,

Halaman 22 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Rinaldi, S.H.I.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	00,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)